



P U T U S A N

Nomor 71 / PDT / 2016 / PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **JOHN LOKMI**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Perum Cilebut Bumi Pertiwi 1, Bertempat tinggal di Jalan Madura Blok AR.19, Rt.06/Rw.13, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja Bogor, semula disebut sebagai **PENGUGAT I**, sekarang sebagai **PEMBANDING I**;

2. **ZALMI YULIS**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Rajawali No.81, Rt.003/Rw.007, Kel Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, semula disebut **PENGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING II** ;

M e l a w a n :

1. **NY. AFRIDA (APRIDA)**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Bina Marga Rt.002/Rw.04 No.18, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, untuk semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, sekarang disebut **TERBANDING I** ;

2. **YUNDA/JUNDA**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Bina Marga Rt.002/Rw.04 No.18, Kel.Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Kota Pontianak, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, sekarang disebut **TERBANDING II** ;

3. **NY. YUNI, SE.**, Perempuan, warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat jalan Prof. DR. Hamka, gang Nilam X,Rt.005/Rw.004, Kel. Sui Jawi, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, semula

Hal. 1 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2015/PT.PTK



disebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang disebut **TERBANDING III** ;

4. NY. PUTRIYAT; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Panca Bhakti, Rt.003/Rw.002, Desa/Kel. Pasir Panjang, Kec. Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, semula disebut sebagai **TERGUGAT IV**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING IV**;

5. HADI PUTRA; Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pahlawan No.25, Rt.01/Rw.05, Kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, semula disebut sebagai **TERGUGAT V**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING V**;

6. NY. FITRIA. ; Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Kemanggisan ilir I No.40, Rt.004 / Rw.007, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, semula disebut sebagai **TERGUGAT VI**, sekarang disebut **TERBANDING VI** ;

7. WANITA ITA MUSTIKA. ; perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat jalan Dr. Rubini No.12, Rt.02/Rw.02, Kel. Akcaya. Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, semula disebut sebagai **TERGUGAT VII**, sekarang disebut **TERBANDING VII** ;

8. PETRUS YANI SUKARDI, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang berkedudukan di Pontianak, beralamat di Jalan Veteran No.38.A Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**, sekarang disebut **TERBANDING VIII** ;

9. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK.- ; yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.1 Pontianak, semula disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**, sekarang disebut **TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Hal. 2 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II sekarang Pembanding I dan Pembanding II tertanggal 6 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Nomor : 28 /Pdt.G / 2015 / PN.PTK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI adalah Ahli Waris dari Alm Sutan Darimi Oncon yang telah meninggal dunia pada Tanggal 15 April 2007;

2. Bahwa dimasa hidupnya alm. Sutan Darimi Oncon mempunyai 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A-7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang masing-masing terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/bangunan milik The Theng Cia ;

- Sertifikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3862/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 224 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu ;

3. Bahwa dengan meninggalnya alm Sutan Darimi Oncon pada Tanggal 15 April 2007, maka harta peninggalan alm Sutan Darimi Oncon menjadi hak para ahli warisnya ;

Hal. 3 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) yang juga merupakan ahli waris alm. Sutan Darimi Oncon, ternyata harta peninggalan alm. Sutan Darimi Oncon berupa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A-7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas telah dipindah tangankan/telah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Tergugat VII, berdasarkan Akta Jual Beli No.270/2012, Tanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli No.271/2012, Tanggal 12 April 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Petrus Yani Sukardi, SH (Tergugat VIII) ;

5. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.270/2012, Tanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli No.271/2012, Tanggal 12 April 2012 tersebut sekarang ini Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu dan Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu telah dibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat VII oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak) ;

6. Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menjual harta peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon kepada Tergugat VII tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat dengan dibantu Tergugat VIII adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan disamping itu Jual Beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu dan Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu menjadi atas nama Tergugat VII adalah mengandung cacat hukum, oleh karenanya Jual Beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu dan Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah

Hal. 4 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjadi tidak berlaku, untuk selanjutnya tanah dan bangunan ruko peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon harus dikembalikan kepada posisi semula dengan menghukum Tergugat VII untuk menyerahkan tanah dan bangunan ruko tersebut kepada Para Penggugat ;

7. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat (Tergugat I s/d VII) untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan, namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d VII) ;

8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat (Tergugat I s/d VIII) terhadap tanah dan bangunan ruko peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon sangat merugikan Para Penggugat selaku Ahli Waris peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon, oleh karenanya adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ;

- Bahwa agar Para Penggugat tidak dirugikan lagi oleh Tergugat VII, karena ada kekhawatiran Tergugat VII akan memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A-7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang masing-masing terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/bangunan milik The Theng Cia ;
- Sertifikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3862/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 224 M²,

Hal. 5 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu ;

9. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak turut dilibatkan di dalam perkara ini selaku Turut Tergugat, dikarenakan Turut Tergugatlah yang telah memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu dan Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu menjadi atas nama Tergugat VII, sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak harus dan patut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yang selanjutnya untuk mentaati atas putusan ini ;

10. Bahwa demi tegaknya hukum agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan, maka selayaknya apabila Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka mohonlah kiranya agar Bapak dapat memanggil pihak-pihak pada suatu hari sidang yang akan Bapak tentukan kemudian dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm Sutan Darimi Oncon ;

Hal. 6 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A-7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang masing-masing terdiri dari :

- Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 292 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/bangunan milik The Theng Cia ;

- Sertifikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3862/1992 Tanggal 2 September 1992, seluas 224 M², kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu ;

adalah harta peninggalan Alm. Sutan Darimi Oncon ;

5. Menyatakan Jual Beli dan proses balik nama tanah dan bangunan ruko peninggalan Alm. Sutan Darimi Oncon yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Jual Beli tersebut berikut Akta Jual Beli No.270/2012, Tanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli No.271/2012, Tanggal 12 April 2012 harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 7 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan oleh karenanya penguasaan harta peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon yang telah dilakukan Tergugat VII adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan tanah dan bangunan ruko tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca jawaban Tergugat I sampai Tergugat VI, sekarang Terbanding I sampai dengan Terbanding VI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut / Tidak Berwenang Secara Absolut :

Bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut, para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris alm Sutan Darimi Oncon dan mendalilkan adanya harta peninggalan dari Alm Sutan Darimi Oncon. Selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat:

- Meminta dinyatakan sebagai ahli waris Alm Sutan Darimi Oncon (sebagaimana petitum angka 3),
- Meminta dinyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut adalah harta

Hal. 8 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon (sebagaimana petitum angka 4).

Bahwa dari posita dan petitum gugatan penggugat tersebut, apa yang didalilkan dan diminta dalam gugatan para Penggugat, secara objektif maupun secara subjektif, secara absolut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, BUKAN kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak.

2. Exception Obscur Libel

a. Tidak jelas objek sengketa

Bahwa sebagaimana gugatan penggugat mempersoalkan 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, namun dalam gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan siapa pemegang hak terhadap 2 (dua) sertifikat atas tanah tersebut, yaitu sertifikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu, dan Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m2, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu yang didalilkan oleh Para Penggugat pada saat dilakukan jual beli pada tahun 2012 tersebut (pada saat orang tua Para Penggugat dan tergugat I sampai Tergugat VI telah meninggal dunia ?).

Bahwa dengan tidak jelas siapa pemegang hak atas 2 (dua) sertifikat atas tanah yang disengketakan para Penggugat tersebut, maka secara hukum gugatan para Penggugat terbukti obscur Libel alias kabur. Oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

b. Hak Para Penggugat Atas Objek Sengketa Tidak Jelas

Bahwa sebagaimana posita gugatan Para Penggugat pada posita angka 2 Para Penggugat mendalilkan semasa Alm Sutan Darimi Oncon masih hidup mempunyai 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, dan pada petitum angka 4, meminta dinyatakan

Hal. 9 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya tersebut adalah harta peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon.

Bahwa dengan tidak adanya penetapan dan penegasan secara hukum bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya tersebut, adalah merupakan harta warisan Alm Sutan Darimi Oncon, serta tidak adanya penegasan secara hukum bahwa Para Penggugat mempunyai Hak dan bagian atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya tersebut, yang dapat menjelaskan dan membuktikan hak dan bagian Para Penggugat. Maka secara hukum Hak Para Penggugat atas tanah Objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya tersebut adalah TIDAK JELAS.

Bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan hanyalah asumsi dan pendapat Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa secara hukum untuk menggugat seseorang dengan alasan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tanah, maka secara hukum terlebih dahulu **haruslah jelas hak Penggugat atas tanah tersebut**. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

3. Exception Domini

Bahwa M.Yahya Harahap,SH, (dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 461), memberikan pengertian Eksepsi Domini sebagai berikut :

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan , yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat.

Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa milik, yang membebani para pihak memikul wajib bukti. Apabila tergugat mengajukan exceptio domini berarti secara teknis, tergugat menyangkal gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya.

Bahwa dari pengertian tersebut diatas, terhadap 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu,

Hal. 10 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, sebagaimana Sertipikat Hak Milik :

1. Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 M2, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu,
2. Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 M2, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu

Bukanlah merupakan harta warisan peninggalan Alm Sutan Darimi Oncon, karena semasa Sutan Darimi Oncon masih hidup, pada tanggal 13 Agustus 2003, 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, telah dihibahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI.

Bahwa berdasarkan Akta Hibah No.454/2003, semasa Sutan Darimi Oncon masih hidup telah menghibahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2. Dan kemudian berdasarkan Akta Hibah No.453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, Sutan Darimi Oncon, juga menghibahkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m2, beserta 2 (dua) buah bangunan dan turunannya yang ada diatas kedua bidang tanah tersebut.

Bahwa kedua Hibah tersebut dilakukan secara sah dan tidak pernah dibatalkan hingga saat ini.

Bahwa oleh karenanya Para Penggugat telah keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, karena Inkonkreto secara realistis 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, masing-masing Sertipikat Hak Milik:

1. Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 M2, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.8851/Siantan Hulu,

Hal. 11 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 M2, kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.8852/Siantan Hulu

Adalah sudah menjadi milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, sebelum Sutan Darimi Oncon meninggal dunia, sehingga 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut BUKANLAH merupakan harta warisan peninggalan dari Alm Sutan Darimi Oncon.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelum kami TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VI, menyampaikan Jawaban pada Pokok Perkara perkenankanlah kami menyampaikan bahwa apa yang tertuang dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara.

Adapun Jawaban pada pokok perkara Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sekarang Terbanding I sampai dengan VI adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena tanah yang diperkarakan/sengketakan oleh Para Penggugat BUKANLAH harta warisan peninggalan dari Alm Sutan Darimi Oncon.

2. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat, pada posita angka 1, tentang Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah ahli waris Alm Sutan Darimi Oncon. Namun jika Para Penggugat mendalilkan perihal ahli waris Alm Sutan Darimi Oncon, masih ada ahli waris Alm Sutan Darimi Oncon yang lainnya bukan hanya Para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI saja. Sehingga gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum harus ditolak.

3. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 2, tentang 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tanggap sebagai berikut :

- Bahwa benar, semasa hidupnya Sutan Darimi Onco, memiliki beberapa harta, termasuklah 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua)

Hal. 12 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, masing-masing:

1. Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2.
2. Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m2.

- Bahwa semasa Sutan Darimi Oncon masih hidup, telah menghibahkan kedua harta tersebut kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, berdasarkan Akta Hibah No.454/2003, terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2. Dan kemudian berdasarkan Akta Hibah No.453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, Sutan Darimi Oncon, juga menghibahkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m2, beserta 2 (dua) buah bangunan dan turunannya yang ada diatas kedua bidang tanah tersebut.

4. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 3, karena 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Sitt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tersebut, semasa Sutan Darimi Oncon, masih hidup telah dihibahkan. Maka dengan meninggalnya Sutan Darimi Oncon, 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut **Bukanlah** merupakan harta warisan. Sehingga status 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut bukanlah harta waris yang menjadi hak para ahli warisnya. Karena kepemilikan harta tersebut telah beralih (telah dihibahkan kapada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) sebelum Sutan Darimi Oncon meninggal dunia.

5. Bahwa terhadap dalil posita pada angka 4, angka 5 dan angka 6, dengan tegas kami tolak, dan kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa perlu kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa semasa Alm Sutan Darimi Oncon masih hidup, baik Penggugat I (JOHN LOKMI) maupun Penggugat II (ZALMI YULIS), terlebih dahulu

Hal. 13 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah banyak menghabiskan harta Alm Sutan Darimi Oncon, dan juga telah mengambil bagian / menerima pemberian atas harta kedua orang tuanya dan telah membuat pernyataan apabila kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia, maka tidak akan menuntut bagian warisan dari kedua orang tuanya tersebut. Sehingga sangatlah Naif dan tidak berlasan hukum jika Para Penggugat mempersoalkan harta yang menjadi bagian saudara-saudaranya yang lain anak-anak kandung Alm Sutan Darimi Oncon (Tergugat I sampai Tergugat VI);

Bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tersebut adalah sudah menjadi Hak Milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, berdasarkan Hibah pada tanggal 13 Agustus 2003, sebelum meninggalnya Sutan Darimi Oncon, maka selaku Pemegang Hak atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut, berhak secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, termasuklah melakukan Jual Beli dengan Tergugat VII.

Dengan demikian perbuatan hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada Tergugat VII adalah tidak melawan hukum.

Bahwa dengan demikian dalil posita Para Penggugat tersebut harus ditolak.

6. Bahwa ditolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka angka 7, 8, 9, 10, 11 dan angka 12, karena apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut adalah tanpa dasar dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yaitu Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2 dan Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m2, telah menjadi hak Milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, maka selaku Pemegang Hak atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut berhak untuk

Hal. 14 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum terhadap tanah tersebut, termasuklah melakukan Jual Beli dengan Tergugat VII.

Dengan demikian perbuatan hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI kepada Tergugat VII adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dengan demikian tidak relevan lagi membahas dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat selebihnya baik tentang dalil kerugian Para Penggugat, tentang permohonan Sita Jaminan, tentang Uang Paksa (Dwangsom), maupun tentang mohon putusan dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad), Oleh karena itu seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Maka dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI , membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan sebaliknya pula dengan ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI **Konvensi** dalam kedudukannya sekarang sebagai:

Penggugat I Rekonvensi / semula Tergugat I Konvensi
Penggugat II Rekonvensi / semula Tergugat II Konvensi
Penggugat III Rekonvensi / semula Tergugat III Konvensi
Penggugat IV Rekonvensi / semula Tergugat IV Konvensi
Penggugat V Rekonvensi / semula Tergugat V Konvensi
Penggugat VI Rekonvensi / semula Tergugat VI Konvensi
Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I dan Penggugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Rekonvensi.

2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam bagian Konvensi mohon dianggap dikemukakan kembali dan termasuk dalam dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini.

3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang diperoleh berdasarkan Hibah dari Alm Sutan Darimi Oncon pada tahun 2003, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak,

Hal. 15 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Hibah No.454/2003, telah menghibahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2. Dan berdasarkan Akta Hibah No.453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, **Sutan Darimi Oncon, juga** menghibahkan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m2.

4. Bahwa oleh karena 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, sebagaimana posita 3 tersebut diatas, adalah Hak Milik Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai Tergugat VI Konvensi, maka secara hukum Pemegang Hak atas tanah tersebut berhak untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk juga melakukan jual beli atas tanah tersebut.

5. Bahwa sebagai anak Sutan Darimi Oncon, Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi / Penggugat I dan Penggugat II Konvensi, justeru terlebih dahulu telah mendapatkan dan menghabiskan banyak harta milik Sutan Darimi Oncon tanpa persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai Tergugat VI Konvensi, yang telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris anak-anak Alm Sutan Darimi Oncon.

6. Bahwa atas harta-harta kedua orang tua Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi, yang telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi (JOHN LOKMI dan ZALMI YULIS), telah membuat pernyataan apabila kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia, maka tidak akan menuntut bagian warisan dari kedua orang tuanya tersebut. Namun ternyata ketika Para Penggugat Rekonvensi menggunakan haknya menjual 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut, dengan tanpa hak Para Tergugat Rekonvensi selalu berusaha menghalangi Para Penggugat menggunakan Haknya untuk menjual tanah tersebut, padahal para Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut **bukanlah** merupakan harta warisan.

7. Bahwa adanya tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang berusaha menghalangi Para Penggugat Rekonvensi menggunakan

Hal. 16 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, dan ingin menguasai 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya tersebut, adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi .

8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut .”

9. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dengan mengutip pendapat DR. Wirjono Prodjodikoro,SH dalam bukunya “ Pebuatan melawan Hukum “, menyatakan : “ Tidak hanya perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum/undang-undang dan melanggar hak subjektif seseorang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, keharusan berhati-hati terhadap barang dan orang lain dalam pergaulan masyarakat .”

10. Bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I dan Penggugat II Konvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi, mengalami kerugian moril maupun materiil, dimana kerugian moril dan materiil dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagai berikut : -

a. Kerugian Moril, karena rasa malu ditengah masyarakat dan kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi jatuh di hadapan masyarakat, karena dituduh menguasai dan kemudian menjual tanah Warisan. Kerugian ini tidak ternilai harganya, sehingga wajar jika kerugian Para Penggugat Rekonvensi, dinilai sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

b. Kerugian Materiil, bahwa akibat gugatan dari Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, Para .Penggugat Rekonvensi, telah banyak membuang waktu untuk mengurus perkara dan mengurus pengeluaran surat-surat dan biaya-biaya dinilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Sehingga jumlah kerugian Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi yang harus ditanggung oleh Para Tergugat Rekonvensi semula Penggugat I dan Penggugat II Konvensi, secara

Hal. 17 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung renteng adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)

11. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat Rekonvensi ini tidak menjadi illusoir kelak, maka Para Pengugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Para Tergugat Rekonvensi, semula Penggugat Konvensi, yaitu :

11.1 Terhadap harta JOHN LOKMI, berupa sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Madura Blok AR. 19, RT. 06 / RW. 13, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja Bogor.

11.2 Terhadap harta ZALMI YULIS berupa sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Parit Haji Husein, Komplek Alex Griya 1. Kota Pontianak Kalimantan Barat.

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti-bukti yang sah, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1.-----

Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI seluruhnya.

2.-----

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 18 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi / semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum, Para Penggugat Rekonvensi, semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Sitt Machmudd No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, masing-masing:
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2.
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m2.
3. Menyatakan Jual Beli dan proses balik nama atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A-&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi, yang ingin menguasai dan menghalangi Para Penggugat Rekonvensi menggunakan Hak Miliknya atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A-&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat I dan Penggugat II Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus, dengan rincian pembayaran :
 - 5.1. Kerugian Moril, karena rasa malu ditengah masyarakat dan kredibilitas Para Penggugat jatuh di hadapan masyarakat, karena dituduh menguasai dan kemudian menjual tanah Warisan. Kerugian ini tidak ternilai harganya, sehingga wajar jika kerugian Para Penggugat Rekonvensi, dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Hal. 19 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



5.1. Kerugian Materiil, bahwa akibat gugatan dari penggugat konvensi /tergugat rekonsensi, Para .Penggugat Rekonsensi, telah banyak membuang waktu untuk mengurus perkara dan mengurus pengeluaran surat-surat dan biaya-biaya dinilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan.

6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonsensi, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat I dan Penggugat II Konvensi.

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Eksepsi dan jawaban Tergugat VII dan VIII sekarang Terbanding VII sampai Terbanding VIII :

I. DALAM EKSEPSI

1. Exceptio Declinatoire (Kompetensi Absolut)

Bahwa baik para Penggugat maupun Tergugat I s/d VI kesemuanya beragama Islam dimana pengaturan tentang Hibah dan Kewarisan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan Hukum Islam dalam hal ini *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Oleh karena itu gugatan para Penggugat mengenai hibah dan hak Mewaris atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8851/Siantan Hulu (dahulu SHM No. 5868/Siantan Hulu) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8852/Siantan Hulu (dahulu SHM No. 5869/Siantan Hulu) atas nama Alm. Sutan Darimi Oncon yang juga beragama Islam, maka Peradilan

Hal. 20 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak TIDAK BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Pontianak.

Oleh karena itu wajar kiranya kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo, untuk mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu mengenai Eksepsi ini dalam Putusan Sela.

2. Exceptio Plurium Litis Consortium

(a) Bahwa Sdri HAJAH ZALIDAR binti SUTAN DJURIN yang merupakan Istri dan **AHLI WARIS** dari Alm. Sutan Darimi Oncon, yang juga merupakan Ibu kandung dari para Penggugat maupun Ibu kandung dari Tergugat I s/d VI. Seharusnya diikutsertakan baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 537K/AG/1996 tertanggal 28 Oktober 1998 yang berbunyi *"Tuntutan pembagian hak waris oleh para ahli waris, maka dalam gugatan semua ahli waris dari pewaris yang ada ditarik sebagai para pihak baik Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga semua ahli waris berperan aktif dalam proses gugatan di Pengadilan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang menyeluruh terhadap kasus tersebut."*

(b) Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5869/Siantan Hulu (sekarang SHM No.8852/Siantan Hulu) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5868/Siantan Hulu (sekarang SHM No. 8851/Siantan Hulu) tercatat atas nama Tergugat I s/d VI didasarkan pada akta hibah No. 453/2003 tanggal 13 Agustus 2003 dan Akta Hibah No. 454/2003, dibuat di hadapan Notaris TOMMY TJOA KENG LIET, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Pontianak. Oleh karena itu, tuntutan terhadap kewarisan atas sertifikat hak milik aquo harus terlebih dahulu membatalkan akta hibah yang untuk itu TOMMY TJOA KENG LIET, SH selaku Notaris yang membuat akta hibah harus diikutsertakan, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.

(c) Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5869/Siantan Hulu (sekarang SHM No.8852/Siantan Hulu) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5868/Siantan Hulu (sekarang SHM No. 8851/Siantan Hulu) telah menjadi jaminan utang pada PT. BANK CENTRAL ASIA TBK berkedudukan di Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan No. 1652/2012 dan Sertifikat Hak Tanggungan

Hal. 21 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1653/2012, oleh karena itu gugatan para penggugat yang memohonkan kepada Tergugat VII untuk menyerahkan tanah dan bangunan aquo kepada para Penggugat seharusnya mengikutsertakan PT. BANK CENTRAL ASIA TBK berkedudukan di Jakarta Pusat baik sebagai tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini.

3. Exceptio Disqualificatoire (*gemis aanhoedanigheid*)

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) di hadapan Pengadilan Negeri Pontianak untuk menggugat mengenai Hibah maupun Hak Mewaris dari alm. Sutan Darimi Oncon. Hal ini dikarenakan oleh karena Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 04 November 2002 dan Penggugat II berdasarkan Surat Pernyataan No. 56 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat di hadapan EDDY DWI PRIBADI, SH, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pontianak, telah melepaskan haknya untuk menuntut harta warisan kedua orang tuanya.

4. Exceptio Pacti Conventi

Bahwa Penggugat I dalam Surat Pernyataan tertanggal 04 November 2002 dan Penggugat II dalam Surat Pernyataan No. 56 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat di hadapan EDDY DWI PRIBADI, SH, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pontianak, menyatakan bahwa Para Penggugat telah menerima hibah dari Alm. Sutan Darimi Oncon dan **TIDAK AKAN MENUNTUT** lagi harta warisan kedua orang tuanya di kemudian hari kepada para ahli waris. Oleh karena itu para Penggugat telah menghilangkan haknya untuk menuntut harta warisan kepada ahli waris.

5. Exceptio Rei Judicata Deductae.

Bahwa sampai saat ini, masih berlangsung pemeriksaan perkara nomor 176/PDT.G/2013/PA.PTK pada Pengadilan Agama Pontianak dengan objek gugatan dan pihak-pihak yang sama dengan perkara aquo. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip **REI JUDICATA DEDUCTAE**, apabila suatu gugatan masih berlangsung dan tergantung pada pemeriksaan dalam proses pengadilan (*aanhanging*

Hal. 22 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



geding), maka gugatan demikian harus dinyatakan **BATAL** demi hukum.

6. Exceptio Obscur Libel

Bahwa yang digugat adalah mengenai kepemilikan atas harta Hibah milik Alm. Sutan Darimi Oncon yaitu *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5869/Siantan Hulu (sekarang SHM No.8852/Siantan Hulu)* dan *Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5868/Siantan Hulu (sekarang SHM No. 8851/Siantan Hulu)*. Oleh karena itu, permohonan para Penggugat untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dalam petitum gugatan merupakan gugatan yang Obscur Libel karena tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke bepalde concluside*) dan tidak sesuai dasar fakta (*feitelijk grond*) yang ada sebagai syarat formil Surat Gugatan.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi, mohon dianggap didalilkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat VII dan VIII menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas sebagai sesuatu yang tepat dan benar.
3. Bahwa Penggugat I (Jhon Lokmi) berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 04 November 2002 telah mendapat hibah dari almarhum Sutan Darimi Oncon berupa satu unit mobil Doyok tahun 1986, warna merah silver, jenis komando, No. Pol. KB 1223 AA mutasi B 8202 GQ dan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) via Bank Mandiri Jimbol Jakarta tanggal 04 November 2002. Oleh karena itu TIDAK BERHAK atas harta warisan dari Alm.Sutan Darimi Oncon untuk selebihnya.
4. Bahwa Penggugat II (Zalmi Yulis) berdasarkan Surat Pernyataan No. 56 tanggal 10 Januari 2002 telah mendapatkan hibah dari almarhum Sutan Darimi Oncon berupa tanah Hak Milik No. 2728/Benua Melayu Darat, tanggal 26 Oktober 2001, Surat Ukur No. 1314/1994 tanggal 30 April 1994, berukuran 324 M2 serta satu unit mobil Toyota, No. Pol. B 1433 HD, type Cressida, model sedan, tahun pembuatan 1986, Isi Clinder 1988 CC, Nomor rangka GX719002411. Oleh karena itu TIDAK

Hal. 23 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHAK atas harta warisan dari Alm.Sutan Darimi Oncon untuk selebihnya.

5. Bahwa Alm. Sutan Darimi Oncon menghibahkan 2 (dua) bidang tanah kepada Tergugat I s/d VI berdasarkan Akta Hibah No. 453/2003 tanggal 13 Agustus 2003 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5869/Siantan Hulu (sekarang SHM No.8852/Siantan Hulu) dan Akta Hibah No. 454/2003 tanggal 13 Agustus 2003 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5868/Siantan Hulu (sekarang SHM No. 8851/Siantan Hulu) yang dibuat di hadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH yang merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Alm. Sutan Darimi Oncon dan Zalidar binti Sutan Djurin, oleh karena itu, proses jual beli antara Tergugat I s/d VI dengan Tergugat VII **MUTLAK** tidak memerlukan persetujuan dan sepengetahuan dari para Penggugat sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam Posita 4 (Empat) Surat Gugatan. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.K/Sip/1960 tertanggal 20 Juli 1960 yang berbunyi "*Hibah yang dilakukan oleh orang yang berjiwa sehat tidak memerlukan persetujuan ahli waris*".

6. Bahwa kemudian, berdasarkan Akta Hibah No. 453/2003 tanggal 13 Agustus 2003 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5869/Siantan Hulu (sekarang SHM No.8852/Siantan Hulu) dan Akta Hibah No. 454/2003 tanggal 13 Agustus 2003 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5868/Siantan Hulu (sekarang SHM No. 8851/Siantan Hulu) telah dihibahkan kepada Tergugat I s/d VI. Oleh karena itu kedua bidang tanah yang dipersengketakan tersebut **BUKAN** lagi harta warisan Alm. Sutan Darimi Oncon pada saat meninggalnya beliau pada tanggal 15 April 2007.

7. Bahwa kalau pun Penggugat menganggap Sertifikat Hak Milik (SHM)No.8851/Siantan Hulu (dahulu SHM No. 5868/Siantan Hulu) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8852/Siantan Hulu (dahulu SHM No. 5869/Siantan Hulu) sebagai Harta Warisan dari Alm. Sutan Darimi Oncon seperti yang didalilkan dalam Posita 2 dan 3 Surat Gugatan, maka harta kekayaan yang telah diterima para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita 3 (tiga) dan Posita 4 (empat) Jawaban Gugatan ini, wajib diperhitungkan sebagai harta warisan dari Alm. Sutan Darimi Oncon.

Hal. 24 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa hingga saat ini, **BELUM ADA** Putusan Pengadilan yang **MEMBATALKAN** Akta Hibah No. 453/2003 tanggal 13 Agustus 2003 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5869/Siantan Hulu (sekarang SHM No.8852/Siantan Hulu) dan Akta Hibah No. 454/2003 tanggal 13 Agustus 2003 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5868/Siantan Hulu (sekarang SHM No. 8851/Siantan Hulu) yang dijadikan peralihan hak atas kedua hak milik aquo. Maka proses jual-beli antara Tergugat I s/d Tergugat VI dengan Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli No. 270/20012 tertanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli No. 271/2012 tertanggal 12 April 2012 yang dibuat di hadapan Tergugat VIII adalah **SAH** dan berkekuatan hukum.

9. Bahwa Tergugat VII telah membayar LUNAS dan TUNAI kepada Tergugat I s/d Tergugat VI sebagaimana tertera dalam Akta Jual Beli No. 270/20012 tertanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli No. 271/2012 tertanggal 12 April 2012 yang dilakukan di hadapan Tergugat VIII. Bahwa oleh karena itu, sudah selayaknya Tergugat VII dilindungi dengan kepastian hukum berdasarkan asas "*Pembeli yang Beritikad baik*" dan dikecualikan dari tuntutan hukum yang timbul di kemudian hari. Hal mana sejalan dengan SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang "*Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*", hasil Rapat Kamar Perdata, sub Kamar Perdata Umum angka IX (sembilan romawi) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah*".

10. Bahwa para Penggugat dalam Posita 4 (Empat) Surat Gugatan, mempermasalahkan penerbitan Akta Jual Beli No. 270/20012 tertanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli No. 271/2012 tertanggal 12 April 2012 yang dilakukan di hadapan Tergugat VIII selaku notaris dan PPAT yang berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di Kotamadya Pontianak. Bahwa sampai saat ini, Tergugat VIII tidak menemukan halangan untuk diterbitkannya Akta Jual Beli aquo. Oleh karena itu, penerbitan Akta Jual Beli aquo adalah SAH dan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat VIII dalam menjalankan pekerjaannya sebagai notaris

Hal. 25 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



hanya bersifat formal seperti yang termaktub dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.702K/Sip/1973*. Tergugat VIII sebagai Notaris berfungsi mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap.

11. Bahwa para Penggugat telah keliru menafsirkan frasa “Perbuatan Melawan Hukum” seperti yang didalilkan dalam posita 6 (Enam) Surat Gugatan. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”. Bahwa balik nama SHM No. 5869/Siantan Hulu (sekarang SHM No.8852/Siantan Hulu) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5868/Siantan Hulu (sekarang SHM No. 8851/Siantan Hulu) dilakukan berdasarkan Akta Hibah No 453/2003 tanggal 13 Agustus 2003 dan Akta Hibah No. 454/2003 tanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Tommy Tjoa Keng Liet, SH, notaris di Pontianak dan selanjutnya jual-beli antara Tergugat I s/d VI (penerima hibah) dengan Tergugat VII atas Sertifikat Hak Milik *a quo* dilakukan dengan Akta Jual Beli No. 270/20012 tertanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli No. 271/2012 tertanggal 12 April 2012 di hadapan Tergugat VIII, oleh karena itu, baik balik nama Sertifikat Hak Milik maupun jual beli tersebut, telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyebutkan adanya perbuatan melawan hukum atas balik nama dan jual beli *a quo*, sebagai dalil yang ilusoir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM KONVENSI :

Hal. 26 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat tanpa terkecuali;

KEWENANGAN ABSOLUT :

2. a. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara a quo merupakan sengketa waris, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Agama.
- b. Bahwa Turut Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat sengketa a quo bersifat Administrasi sehingga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat memberikan PUTUSAN SELA yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui;
3. Bahwa Turut Tergugat didalam memproses peralihan :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5868 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 tanggal 2 September 1992 seluas 292 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA karena untuk tertib Administrasi kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8851 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 tanggal 2 September 1992 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

Hal. 27 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.01.04.01.09427 seluas 292 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA.

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5869 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3862/1992 tanggal 2 September 1992 seluas 224 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA karena untuk tertib Administrasi kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8852 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3862/1992 tanggal 2 September 1992 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.01.04.01.09426 seluas 224 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA.

telah didasarkan pada data Yuridis dan data fisik serta telah dilakukan secara cermat dan teliti. sehingga penerbitan sertipikat sengketa a quo tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan Hukum yang disampaikan oleh Turut Tergugat pada Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa :
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5868 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 tanggal 2 September 1992 seluas 292 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA karena untuk tertib Administrasi kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8851 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3861/1992 tanggal 2 September 1992 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.01.04.01.09427 seluas 292 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA.

Hal. 28 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sertipikat Hak Milik Nomor : 5869 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3862/1992 tanggal 2 September 1992 seluas 224 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA karena untuk tertib Administrasi kemudian berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 8852 / Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor : 3862/1992 tanggal 2 September 1992 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 14.01.04.01.09426 seluas 224 M² terakhir tercatat atas nama : Wanita ITA MUSTIKA.

telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah serta mempunyai kekuatan hukum.

Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28 / Pdt.G /2015 / PN Ptk, tanggal 20 Oktober 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang diperoleh berdasarkan Hibah dari Alm Sutan Darimi Oncon pada tahun 2003, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak, sebagaimana Akta Hibah No.454/2003, terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m². **Dan** berdasarkan Akta Hibah No.453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, terhadap sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No.5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor : 3862/1992, tanggal 2 September 1992, seluas 224 m².

Hal. 29 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Para Penggugat Rekonpensi;

- Menyatakan jual beli dan proses balik nama atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud No.6A&7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Tergugat Rekonpensi;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditetapkan sebesar Rp. 1. 762.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 oktober 2016 Pembanding I, dan Pembanding II, semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Ptk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I / semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding VI semula Tergugat VI, kemudian Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 1 Desember 2016, 2 Desember 2016, 7 Desember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan / diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding V semula Tergugat V, pada tanggal 25 Oktober 2016;

Hal. 30 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat tanda terima memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Terbanding I, Terbanding II tanggal 12 Pebruari 2016, kepada Terbanding III tanggal 16 Pebruari 2016, Terbanding IV tanggal 26 Pebruari 2016, Terbanding V tanggal 01 Maret 2016, Terbanding VII dan VIII tanggal 16 Februari 2016, Turut Terbanding tanggal 16 Pebruari 2016;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding dari Terbanding VII dan VIII, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 April 2016 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan / diserahkan dengan saksama kepada Kuasa Pembanding I, dan II tertanggal 14 April 2016, Terbanding I dan II tanggal 18 Mei 2016, Terbanding III tanggal 18 April 2016, Terbanding IV tanggal 28 April 2016, Terbanding V tanggal 16 Mei 2016, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada 18 April 2016;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 28 / Pdt.G / 2015 / PN Ptk, masing-masing tanggal 15 Desember 2015, tanggal 18 April 2016, tanggal 7 Juni 2016, tanggal 15 Agustus 2016, tanggal 17 Oktober 2016, dan tanggal 25 Oktober 2016, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II kemudian kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII, semula Tergugat I,II,III, IV, V, VI, VII dan VIII serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat agar masing- masing pihak dalam waktu 14 (empat belas hari) mempelajari berkas perkara dimaksud sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I, Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I, dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 31 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 38 paragraf lima menyatakan hibah yang dilakukan oleh Sutan Darimi Oncon kepada Tergugat I / Terbanding I sampai dengan Tergugat VI / Terbanding VI terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, karena di dalam hibah tersebut berdasarkan akta hibah No.454/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena pemberian hibah tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari seluruh ahli waris Sutan Darimi Oncon yaitu tanpa persetujuan dari para Penggugat yang juga merupakan ahli waris Sutan Darimi Oncon.
 2. Bahwa dalam pemberian hibah selalu disyaratkan adanya persetujuan dari ahli waris dari pemberi hibah agar tidak melanggar hak mutlak ahli waris, karena dalam harta hibah terdapat hak mutlak anak sebagai ahli waris dan hak ini dilindungi Undang-Undang, hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan Undang-Undang untuk masing-masing ahli warisnya (lihat 913 BW);
 3. Bahwa hibah tersebut berdasarkan akta hibah No.454/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003 telah bertentangan dengan ketentuan mengenai rukun hibah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi hukum Islam, yang menyebutkan bahwa rukun hibah ada 3 (tiga) yaitu adanya pemberi dan penerima hibah, adanya sesuatu yang dihibahkan, dan adanya sighat/ijab kabul, bahwa berdasarkan fakta dan bukti terungkap bahwa hibah berdasarkan akta hibah No.454/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, telah melanggar ketentuan mengenai rukun hibah tentang adanya Sutan Darimi Oncon dan penerima hibah dimana di dalam akta hibah No.454/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, Sutan Darimi Oncon adalah bertindak selaku pemberi hibah dan juga sekaligus bertindak selaku penerima hibah, dengan demikian hibah tersebut tidak sah dan cacat hukum karena telah melanggar ketentuan hukum mengenai rukun hibah;
 4. Bahwa hibah tertanggal 13 Agustus 2003, berdasarkan akta hibah No.454/2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena berdasarkan ketentuan di Kompilasi hukum islam pasal 210 ayat 1 bahwa hibah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta yang akan dihibahkan mengingat masih adanya ahli waris yang lainnya yaitu para Penggugat;
- Bahwa para Penggugat / para Pembanding menolak pengesahan akta hibah oleh Majelis Hakim dalam perkara ini disebabkan pemberi hibah /

Hal. 32 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris sudah dalam kondisi/keadaan sakit stroke sejak tanggal 15 september 1999 (lihat P-11 dan dibuktikan juga dengan rekam medis dari RS.Antonius Pontianak tanggal 2 s/d 8 oktober 2006 (lihat P.12). sehingga pemberi hibah / Pewaris tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum kewarisan pasal 213 KHI dan tidak cakap juga menurut hukum perdata BW pasal 1320 KUH Perdata karena telah melanggar syarat subjektif tentang a. consensus/persetujuan, b. kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, dan syarat subjektif tentang a. objek yang ada (belum dibagi waris) b. objek yang diperjualbelikan dalam pertengkaran (belum halal) sehingga para Penggugat / para Pembanding berpendapat bahwa akta hibah No.453, 454/2003 cacat hukum sehingga haruslah batal demi hukum;

5. Bahwa apabila ada sebgai ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebgai ahli waris lainnya maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, hal tersebut sesuai ketentuan dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan dikarenakan almarhum Sutan Darimi Oncon hanya meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut 2(dua) bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Gusti Situt Machmud No. 6A – 7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, maka para Penggugat / para Pembanding berhak atas harta peninggalan tersebut, karena para Penggugat adalah juga ahli waris yang sah dari almarhum Sutan Darimi Oncon, bahkan bagian warisan para Pembanding berdasarkan ketentuan lebih besar porsinya dari ahli waris lainnya yang perempuan, hal tersebut sesuai dengan di dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama, mereka mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2(dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan;

6. Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Sutan Darimi Oncon, yang lain diluar objek sengketa telah habis dijual oleh almarhum Sutan Darimi Oncon semasa almarhum masih hidup dan tidak pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, termasuk kepada para Penggugat / para Pembanding dan harta peninggalan almarhum Sutan Darimi Oncon

Hal. 33 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih tersisa adalah berupa 2 (dua) bidang tanah berikut 2(dua) bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Gusti Situt Machmud No. 6A – 7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian masih ada hak waris para pembanding atas tanah tersebut, sehingga apabila harta tersebut hendak dihibahkan kepada ahli waris yang lainnya, harus mendapat persetujuan dari para Pembanding dan hibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang dihibahkan;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat / para Pembanding berupa bukti P-3 dan P-4 dimana di dalam kedua bukti tersebut para Penggugat / para Pembanding telah mencabut Akta Pernyataan No. 56 tanggal 10 Januari 2002, dan surat pernyataan hibah tanggal 4 Nopember 2002 telah dicabut oleh Para Pembanding, maka kedua surat tersebut tidak berlaku lagi; Kalau saja para Penggugat / para Pembanding mengetahui mesti membuat surat tersebut di atas sebelumnya maka para Penggugat / para Pembanding tidak akan mau menerima / menolak dana modal pemberian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut;

Para Penggugat / para Pembanding tidak pernah mohon dana kepada alm. Sutan Darimi Oncon semasa hidup, akan tetapi beliau dengan tanpa diminta memberikan sejumlah uang kepada Penggugat I/Pembanding I Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Penggugat II/Pembanding II Rp.155,000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha setelah diberhentikan bertugas mengelola RM, Padang ayam panas 29 di Pontianak (lihat bukti P-26 berupa surat tulisan tangan perintah mengelola RM.padang Ayam Panas 29 yang ditanda tangani oleh Pewaris dan Ny,Zalidar pada tanggal 20 September 2002), namun setelah beberapa bulan kemudian Para Penggugat / para Pembanding diperintah untuk membuat surat pernyataan untuk tidak meminta warisan lagi. Hal tersebut tidak dapat ditolak oleh Para Penggugat / para Pembanding, karena alm. Sutan Darimi Oncon dalam keadaan sakit stroke sejak beberapa tahun sebelumnya (P.11 dan P.12) walaupun dihitung besaran pemberian alm. Sutan Darimi Oncon dapat merujuk pada pasal 211 KHI, bukan dihapus sebagai ahli waris;

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada halaman 39 paragraf 4 yang menyatakan bahwa jual beli

Hal. 34 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terbanding I s/d Terbanding VI kepada Terbanding VII berdasarkan Akta Jual beli No.270/2012 tanggal 12 April 2012 dan Akta Jual beli No.271/2012 tanggal 12 April 2012, yang dibuat oleh dan di hadapan oleh Petrus Yani Sukardi,S.H (Terbanding VIII) adalah sah secara hukum adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pemberian hibah tertanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan akta hibah Nomor 454 / 2003 adalah sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh Terbanding I s/d Terbanding VI kepada Terbanding VII terhadap objek sengketa dalam perkara aquo adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa para Pembanding / Para Penggugat mengetahui bahwa jual beli 2(dua) bidang tanah berikut 2(dua) bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di jalan Gusti Situt Machmud No. 6A – 7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini belum dibayar lunas oleh Tergugat VII / Terbanding, yaitu masih kurang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan diakui oleh saudara Sie Djung Fa sebagai ayah kandung dari Terbanding VII / Tergugat VII di ruang Yanduan Propam Polda Kalbar (bukti P-14,P-16, dan P-17) dan juga berdasarkan informasi dari Terbanding IV / Tergugat IV, karena tujuannya untuk jaminan kunci , berarti Tergugat VI / Terbanding VI mengetahui jual beli dalam masalah sebab Tergugat I s/d VI / Terbanding I s/d VI memberitahukan kepada Terbanding VII /Tergugat VII bahwa **“ada tulisan sengketa di pintu ruko”** sejak hari serah terima kunci, sehingga ruko tidak dapat dikuasai / dimasuki oleh Terbanding VII /Tergugat VII sampai saat perkara ini berjalan, bukti foto terlampir dengan ada tulisan sengketa (bukti P.13).

Bahwa Terbanding VII /Tergugat VII balik nama sertifikat dalam keadaan belum lunas kepada Terbanding VII /Tergugat VII sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) ketika di ruang Yanduan Propam Polda Kalbar saat dipanggil karena laporan Penggugat II / Pembanding II tentang pengrusakan gembok yang melekat pada pintu ruko yang di perkarakan tersebut, dihadiri saksi-saksi seperti Bapak Alimudin Nur, Bapak Yohanes Sakai,S.H., Bapak AKP Fahrulrozi, dan Briпка Rahmad Kartono sebagai penyidik Yanduan Propam Polda Kalbar, bahwa informasi tersebut disampaikan oleh saudara Sie Djung Fa sebagai ayah kandung

Hal. 35 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding VII / Tergugat VII di ruang Yanduan Propam Polda Kalbar pada tanggal 8 februari 2013 (bukti P-14,P-16, dan P-17);

Bahwa disamping itu pula Penggugat II / Pembanding II telah melaporkan Terbanding VII /Tergugat VII kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat atas pengrusakan kunci gembok yang terpasang di pintu ruko yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti surat pengaduan dean tanda bukti lapor No : TBL 31.a/II/2013/Kalbar/SPKT, tanggal 8 februari 2013 (bukti P.14 dan P.15), atas laporan tersebut Penggugat II / Pembanding II telah diambil keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 8 februari 2013 (bukti P.17) dan kepada Terbanding VII / Tergugat VII dan orang tuanya yang bernama Sie Djung Fa sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2013 telah dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan pembelian ruko tersebut (bukti-P.16);

Bahwa para Penggugat / Para Pembanding telah melakukan upaya pencegahan jual beli (blokir) yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI / Terbanding I s/d Terbanding VI pada tanggal 17 April 2012 (bukti P.8) untuk mencegah jual beli yang dilakukan tanpa persetujuan para Penggugat / Para Pembanding dengan masa blokir 30 (tigapuluh hari) sesuai peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No.3 tahun 1997 dan PP No.24 tahun 1997, akan tetapi dalam waktu 6 (enam) hari kemudian pada tanggal 24 April 2012 sudah balik nama kepada Tergugat VII / Terbanding VII sehingga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai dasar hukum (periksa sertifikat asli a.n Tergugat VII / Terbanding VII) dan batal demi hukum. Sehingga para Penggugat / Para Pembanding melaporkan Para Tergugat / Para Terbanding ke Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 11 Juni 2014, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding (lihat P.10) bahkan Turut Terbanding didalam menanggapi surat dari Pembanding yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I tanggal 1 juli 2014 tanpa memberikan tembusan kepada Para Pembanding (P.18) sehingga merugikan para Penggugat / Para Pembanding;

9. Bahwa dikarenakan hibah tertanggal 13 agustus 2003 berdasarkan akta hibah No.454/2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka gugatan rekonsensi dari Para Terbanding / Para Penggugat rekonsensi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah mengabulkan sebagian gugatan rekonsensi dari

Hal. 36 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding/ Para Penggugat rekonsensi adalah pertimbangan hukum yang sngat keliru;

10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Terbanding (Terbanding I s/d Terbanding VIII) terhadap tanah dan bangunan ruko peninggalan Alm.Sutan Darimi Oncon dapat merugikan Para Pembanding selaku ahliwaris peninggalan Alm.Sutan Darimi Oncon, oleh karenanya adalah wajar apabila Para Pembanding menuntut ganti kerugian kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding;

11. Bahwa Penggugat II / Pembanding II keberatan dan menolak surat pernyataan Para Tergugat I s/d VI / Para Terbanding I s/d VI, tentang pembelian sebidang tanah di jl.Untung Suropati No.4 C, kelurahan Benua Melayu Darat LT= 360 m2 seharga Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) lihat bukti surat pernyataan fitnah (bukti P-19) akan tetapi Penggugat II / Pembanding II hanya diberi uang oleh Pewaris Rp.155.000.000 (seratus lima puluh lima rupiah) untuk membeli tanah di jl.Untung Suropati No.4 C, kelurahan Benua Melayu Darat LT=324 m2 (18x18M) SHM No.2728/Th.2001 (bukti P-20) seharga Rp. 155.000.000 (seratus lima puluh lima rupiah) seperti surat pernyataan yang dibuat oleh Budi Utomo sebagai ahli waris No.6 dari Wisnu Prapto sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat tanah (bukti T.21).

12. Bahwa hutang yang ditagih Pewaris sudah dibayar Penggugat II / Pembanding berupa :

a. 1 (satu) kavling tanah ukuran LT= 360 m2 SHM No.9450 di jalan parit H.Husain II Gang Hidayah, Kec.Pontianak Tenggara d/h Kec.Pontianak Selatan (depan Masjid quba) yang kemudian dialihkan Pewaris kepada nama Tergugat IV / Terbanding IV (Putriyat) terlampir bukti Akta Jual Beli dan Sertifikat (bukti P.22 dan P.23) diserahkan di Poltabes kota Pontianak tanggal 29 Oktober 2003;

b. 1 (satu) Unit mobil Panther warna Hitam KB.1465 WL yang diserahkan di Poltabes Kota Pontianak tanggal 29 Oktober 2003 kepada Pewaris (Alm.Sutan Darimi Oncon). Digunakan oleh Para Tergugat I s/d VI (bukti P.24).

Bahwa dengan penyerahan barang-barang tersebut di atas Penggugat II / Pembanding II dianggap telah melunasi hutang, sebagaimana termuat dalam somasi dari Pengacara & Penasihat Hukum ASMANIAR S.H.& PARTNERS (bukti P.25) dan Pembanding II dibebaskan dari status sebagai Tersangka, namun sampai saat ini

Hal. 37 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima penyerahan barang tersebut tidak pernah diberikan Pewaris maupun oleh Para Tergugat I s/d VI / Para Terbanding I s/d VI sampai saat perkara ini berjalan di Pengadilan. Dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tinggi siapa yang curang ?, untuk itu Penggugat II / Pembanding II keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada halaman 17 poin 5 yang menyatakan bahwa Penggugat II / Pembanding II telah banyak menghabiskan harta tanpa melihat dan tanpa memiliki bukti, sehingga merupakan fitnah dan pencemaran nama baik Penggugat II / Pembanding II, apakah dibenarkan suatu pernyataan tanpa bukti ?

13. Bahwa pada tanggal 20 september 2002 Pewaris dan Ny.Zalidar telah menugaskan Penggugat II / Pembanding II untuk mengelola RM Padang Ayam Panas 29 di Pontianak (bukti P.26), namun pada bulan Maret 2003 dibatalkan sepihak oleh Pewaris/Pemberi Hibah (bukti P.27) dan dalam seketika itu juga pewaris meminta dikembalikan segera uang yang dipinjamkan kepada Penggugat II / Pembanding II sebesar Rp.130.000.000 dan Rp.30.000.000 = Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Namun Penggugat belum bisa membayarnya pada saat itu karena baru digunakan uang tersebut untuk kredit Ruko di Jl. Imam Bonjol via kredit Bank BRI dengan cicilan Rp.25.000.000(dua puluh lima jura rupiah) per bulan (bukti P.28, 29,30). Oleh sebab itu Para Tergugat I s/d VI / Para Terbanding I s/d VI melaporkan Penggugat II / Pembanding II ke Poltabes Kota Pontianak pada tanggal 29 Oktober 2003, dengan laporan pasal 372 dan pasal 378 KUHP, sehingga membuat hubungan Penggugat II / Pembanding II dengan Para Tergugat I s/d VI / Para Terbanding I s/d VI tidak harmonis karena telah membuat malu kepada umum, sebab uang pinjaman Pewaris didapat dengan wajar bukan dengan bujuk rayu oleh Penggugat II / Pembanding II, sehingga sangat melukai perasaan sampai saat ini;

14. Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak ada hutang kepada Bpk.Alm.Sutan Darini Oncon, Ibu Zalidar, maupun Para Tergugat /Para Terbanding I s/d VI, oleh sebab itu Para penggugat / Para Pembanding keberatan, tidak terima disebut sebagai sudah banyak menghabiskan harta. Para Penggugat / Para Pembanding tidak pernah menjual harta waris, akan tetapi justru Para Tergugat I s/d VI / Para Terbanding I s/d VI, yang telah menjual harta waris seperti dalam perkara ini;

Hal. 38 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat II / Pembanding II pada tanggal 11 Maret 2003 telah menyerahkan 4 (empat) buah sertifikat Hak Milik kepada orang tuanya yang sebelumnya dipercayakan kepada Pembanding II sebagai sudah banyak menghabiskan harta;

Bahwa walaupun ada orang tua Para Penggugat / Para Pembanding memberi uang sekolah, uang kuliah dan lain sebagainya semasa Pewaris hidup adalah merupakan kewajiban pewaris kepada anak-anaknya. Dan tidak ada Undang-Undang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membolehkan orang tua yang masih hidup menyuruh anak untuk membuat surat pernyataan tidak boleh meminta waris lagi semasa pewaris masih hidup hanya karena diberi uang. Dan merupakan pencemaran nama baik, dan fitnah terhadap Para Penggugat / Para Pembanding atas tuduhan Para Tergugat / Para Pembanding I s/d VI dan kuasa hukumnya bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah banyak menghabiskan harta. Berapa harta apa ? dan harta yang dimana ? mohon para Tergugat / Para Terbanding I s/d VI untuk dapat membuktikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding I, II, III, IV, V dan VI, semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 38 yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Bapak kami, Bapak H. Sutan Darimi Oncon (Rahimahullah) kepada Tergugat I / Terbanding I s/d Tergugat VI / Terbanding VI, terhadap 2 bidang tanah berikut 2 buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Mahmud No. 6A-7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang diperoleh berdasarkan Hibah dan Bapak H. Sutan Darimi Oncon (Rahimahullah) pada tahun 2013, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, di Pontianak, Aicta Hibah. No. 454/2003, terhadap sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 5868/ Siantan Hulu, Gambar situasi no : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m2, dan berdasarkan Akta Hibah No. 453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5869/ Siantan Hulu, Gambar situasi no : 3862/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 224 m2, adalah sah menurut hukum, ini adalah pertimbangan yang sangat benar. Karena pertama objek yang dijadikan sengketa oleh mereka itu bukan harta warisan, akan tetapi sudah sah menjadi harta hibah sejak Bapak kami masih hidup. Kedua, tidak perlu

Hal. 39 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan mereka karena mereka si Penggugat/Pembanding secara tertulis pun sudah menyatakan tidak akan menuntut warisan, lagipula pemberian tersebut dilakukan setelah para Penggugat/Pembanding meminta bagiannya terlebih dahulu kepada Bapak kami, sesuai dengan Surat Pernyataan Hibah Penggugat I / Pembanding I tertanggal 04 November 2002 yang mana di dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut Penggugat I / Pembanding I menyatakan bahwa “ *Dimana di kemudian hari Penggugat I / Pembanding I tidak akan menuntut warisannya dan juga tidak akan meminta atau mengganggu bagian warisan adik — adik saya manapun, jika suatu hari Penggugat I/Pembanding I mengingkari maka bersedia dituntut di Pengadilan.*”. Dan Akta Pernyataan No. 56 yang dibuat oleh Penggugat II / Pembanding II pada hari Kamis, Tanggal 10 Januari 2002, yang mana di dalam Akta Pernyataan No. 56 yang dibuat dihadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H, Notaris di Pontianak tersebut, Penggugat II / Pembanding II pada lembar kedua menyatakan “*Bahwa apabila kedua orangtua Penggugat II/Pembanding II meninggal dunia maka Penggugat II/Pembanding II tidak akan menuntut bagian warisan dari kedua orangtuanya tersebut. Dan Penggugat II/Pembanding II juga inenerangkon bohwa segala akibat serta pelaksanaan dan pernyataan tersebut Penggugat II / Pembanding II memilih tempat kediaman yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor Kepaniteraan dan Pengadilan Negeri di Pontianak.*” (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 1,2,3,4,5)

2. Bahwa hibah tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan Akta Hibah No. 454/2003 dan Akta Hibah No. 453/2003 adalah sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum dan tidak bisa diganggu gugat oleh para Penggugat / Pembanding, karena para Penggugat / Pembanding sudah meminta hibah kepada Bapak kami, H. Sutan Darimi Oncon, terlebih dahulu, dikarenakan para Penggugat / Pembanding tidak mempunyai pekerjaan yang jelas sedangkan mereka sudah berkeluarga. Pada saat Bapak kami memberikan Hibah kepada para Penggugat / Pembanding, kondisi Bapak kami dalam masa pemulihan dari stroke stadium ringan, secara rohani akal dan pikiran Bapak kami masih sehat, masih bisa mengendalikan usaha Restoran Padang Ayam Panas 29, dan terbukti juga Bapak kami masih bisa menghitung hutang para Penggugat II / Pembanding II dengan membuat somasi yang dilayangkan oleh Pengacara Asmaniar, SH. dan partners dan ingatan Bapak kami hingga menjelang ajal masih kuat, pada hari Sabtu Tanggal 14 April 2007 Bapak kami menyebut-nyebut “*Yul, Yul, bayar*”

Hal. 40 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang" dan memanggil - memanggil nama : "John,...John". Secara Jasmani tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kiri agak iemah, berjalan dengan bantuan tongkat kalau melakukan perjalanan jauh, seperti misalnya Sholat Jum'at di Masjid Mujahidin atau Masjid Al- Ikhlas, sedangkan Bapak kami tinggal di Siantan, pernah juga bolak - balik Pontianak - Jakarta untuk melihat para Tergugat / Terbanding yang sedang kuliah di Jakarta. Memang Bapak kami pernah dirawat di RS. Antonius Pontianak beberapa hari dikarenakan susah BAB, bukan dikarenakan stroke kambuh seperti yang dituduhkan para Penggugat / Pembanding, itupun selama di opname di RS. Antonius, para Penggugat / Pembanding tidak pernah menjenguk Bapak di Rumah Sakit. Jadi tidak benar tuduhan para Penggugat / Pembanding dengan mengatakan bahwa Bapak kami tidak sehat jiwanya dengan demikian memori banding dan para Penggugat/ Pembanding harus ditolak. (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 1,2,23,24)

3. Bahwa harta peninggalan Bapak H. Sultan Darimi Oncon, yang menurut para Penggugat / Pembanding yang masih tersisa hanya 2 bidang tanah berikut 2 buah bangunan ruko yang berdiri diatasnya, terletak di Jalan Gusti Situt Mahmud No. 6A-7A, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak adalah tidak benar dan bohong besar serta omong kosong. Pada saat Bapak kami menghibahkan 2 bidang tanah berikut 2 buah bangunan ruko tersebut kepada kami para Tergugat / Terbanding, masih ada harta Bapak kami yang lainnya yaitu, sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Jalan Bina Marga No. 18 Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, yang sekarang ditempati oleh ibu kami Hj. Zalidar yang mana nilai jualnya saat ini seharga kurang lebih 5 Milyar, dan tragisnya sertifikat dan rumah ini diambil dan ditahan oleh para Penggugat / Pembanding hingga sekarang ketika mereka masih saja minta naik banding atas gugatan mereka, yang diambilnya melalui bujuk rayu dan omong kosongnya kepada Ibu kami yang sudah tua renta yang tak mengerti apa - apa dengan dalih untuk menyelamatkan harta kami adik -adiknya (saat ingin meminta sertifikat rumah mereka mengaku kami adik-adiknya) yang saat ini disebutnya sebagai Tergugat, yang mana para Penggugat / Pembanding sudah tidak berhak lagi atas harta peninggalan / warisan dari Bapak kami sesuai dengan surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Penggugat I / Pembanding I tertanggal 04 November 2002 (dalam poin 1 baris ke-3 dimana pernyataan tersebut tertulis). Juga Akta Pernyataan No. 56, Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, di Pontianak, yang dibuat oleh Penggugat II /

Hal. 41 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II pada Kamis 10 Januari 2002 (dimana pada poin 1 baris terakhir). Bahwa para Penggugat / Pembanding telah berbuat tidak jujur dengan menyembunyikan harta hibah yang telah dimintanya terlebih dahulu dan Bapak kami yang pada saat itu sudah terkena stroke dan dalam masa pemulihan. Bahwa oleh karena itu dalil Memori Banding para Penggugat / Pembanding harus ditolak. (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 1,2,3,4,25,26)

4. Tidak benar bahwa para Penggugat / Pembanding telah mencabut Surat Pernyataan yaitu Akta Pernyataan No.56 Tanggal 10 Januari 2002 dan Surat Pernyataan Hibah Tanggal 04 November 2002 yang mana surat aslinya masih ada dengan kami para Tergugat / Terbanding. Tidak benar juga Bapak H. Sutan Darimi Oncon (Rahimahullah) pernah mengeluarkan dana modal pemberian PHK kepada para Penggugat / Pembanding, tidak benar juga para Penggugat / Pembanding mengatakan tidak pernah mohon diberi dana kepada Bapak kami semasa hidupnya, sebab seorang anak tidak mungkin meminta sesuatu kepada orangtuanya dengan mengajukan proposal, tetapi cukup secara lisan antara anak dan ayah. Para Penggugat / Pembanding tidak bisa dan tidak boleh mengingkari atau memungkirkan atau menyangkal harta yang sudah diterimanya dan Bapak kandungnya sendiri dengan bukti Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh para Penggugat / Pembanding dengan sesadar - sadarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sesuai dengan Akta Hibah atas nama John Lokmi tertanggal 04 November 2002, dan Akta Pernyataan No. 56 dihadapan Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH, Notaris di Pontianak. Oleh karena itu, poin 7 memori banding harus ditolak. (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 1,2,5,6,18,19)

5. Bahwa karena para Penggugat / Pembanding tidak mempunyai pekerjaan yang jelas, khususnya Penggugat II / Pembanding II secara menerima harta hibah dari Bapak H. Sutan Darimi Oncon sesuai dengan Akta Pernyataan No.56 tertanggal 10 Januari 2002 diberi mandate oleh Bapak kami sesuai dengan Surat Pernyataan H. Sutan Darimi Oncon dan Hj. Zalidar tertanggal 20 bulan September 2002 yang menyatakan memberi tugas kepada Penggugat II / Pembanding II untuk melaksanakan pengelolaan Restoran Padang Ayam Panas 29 dan membiayai adik- adik di Jakarta selama dalam masa pendidikan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per bulannya. Dalam hal ini Penggugat II / Pembanding II tidak mampu melaksanakan perintah orangtuanya. Dan ini diakui oleh orangtua kami sendiri sehingga dibuatlah Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan tanggal 20 September 2002 itu. (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 7,8,27)

Hal. 42 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pengakuan Penggugat II / Pembanding II dalam Memori Banding halaman tujuh paragraf 2 menyebutkan itu sebagai harta warisan, dan memfktnah kami menjual secara diam-diam, adalah tidak benar. Kenyataannya Penggugat II / Pembanding II sendiri yang berencana menjual secara diam-diam harta hibah kami kepada pemilik Rumah Makan MELDA. Penjualan itu juga kami baru kami ketahui dari mulut Peniggugat I / Pembanding I yang menyuruh kami untuk potong kompas secara diam-diam jangan sampai ketahuan Penggugat II / Pembanding II, karena kalau sampai ketahuan Penggugat II / Pembanding II bahwa Penggugat I / Pernbanding I yang membocorkan informasi, maka Penggugat I / Pembanding I tidak akan memberitahukan lagi informasi yang didapatnya dan si Penggugat III Pembanding II (Kenyataannya, sekarang, Penggugat I / Pembanding I bagai Musang Berbulu Domba) (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 1,2,5,6,10,11,12,14,15,25,26)

7. Tawaran berdamai secara musyawarah sudah sering kami lakukan, bukan diawali oleh pihak Penggugat II / Pembanding II seperti yang diakui mereka. Pertama kali kerelaan kami berdamai adalah ketika berkumpul dihadapan jenazah bapak kami sebelum diantar ke liang lahat pada hari Minggu, 15 April 2007 di Jalan Situt Mahmud no 6A-7A, rumah yang sudah kami jual itu, pihak kami lah yang pertama memulai perdamaian. Berikutnya, sebelum Penggugat II / Pembanding II melaksanakan ibadah umroh, dia diundang oleh anak angkat Bapak kami, Om Wahidin Bintang (yang pada saat itu didampingi anak buahnya), beliau saat itu menjabat sebagai Bareskrim Polsek Pontianak Selatan. Ini juga tidak membuahkan kesepakatan, yang ada malah Penggugat II / Pembanding II ribut besar dengan menunjuk - nunjuk wajah ibu kami, Hj. ZALIDAR, dan melontarkan kata - kata yang tidak pantas diucapkan seorang anak kepada orangtuanya (misalnya, "kamek tak minta dilahirkan (sambil menunjuk-nunjuk ke arah pangkal pahanya), "itu tuuh..orang tue itu tuh om, pengadu domba (sambil menunjuk-nunjuk ke ibu), dan ibu kami hanya bisa menjawab dengan sepatah dua patah kata karena tak diberi kesempatan bicara oleh si Penggugat II / Pembanding II, dan Penggugat II / Pembanding II menyatakan kepada ibu kami tak minta dilahirkan sampai diulanginya tiga kali sambil mengembangkan tangan dan menunjuk-nunjuk ke pangkal paha (mungkin maksudnya ke rahim dia kalau dia memang punya rahim-red), sedangkan si Penggugat I / Pembanding I hanya duduk saja, diam tidak ambil tindakan atau bicara apa-apa melihat ulah abangnya itu. Mungkin

Hal. 43 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketahui juga oleh Majelis Hukum, bahwa demi menuntut yang dianggapnya harta warisan (yakni rumah yang di jalan Situt Mahmud Siantan), para Penggugat / Pembanding ini tega menggugat ibu kandung mereka ke Pengadilan Agama atas tuduhan telah menjual harta warisan. Upaya musyawarah berikutnya, mengadakan pertemuan sekitar bulan April 2012 di Hotel Kapuas Palace Pontianak, antara kami para Tergugat / Terbanding dengan para Penggugat / Pembanding, yang ternyata mereka tidak mau hadir malah mewakilkan kepada utusan mereka yang bernama Agus yang mengaku sebagai kuasa hukum mereka saat itu. (Kode Bukti T.I s/d T.VI —16,18)

8. Bahwa Penggugat II / Pembanding II telah menyangkal dan mengingkari harta hibah yang telah diterimanya dari Bapak H. Sutan Darimi tanah senilai Rp. 350.000.000,-. Ini dibuktikan sendiri oleh pernyataan si Penggugat I / Pembanding I dalam Surat Pernyataan Hibah atas nama Jhon Lokmi tertanggal 04 November 2002. (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 5,6,23,25)

9. Bahwa hutang Penggugat II / Pembanding II yang ditagih oleh pewaris semasa hidup tertera dalam Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan tanggal 20 September 2002 yang dibuat di Pontianak pada 16 September 2003 dan Surat Somasi yang dilayangkan oleh Pengacara & Penasihat Hukum kami ketika menghadapi gugatan di Pengadilan Agama, ASMANIAR, SH, pembayaran yang dilakukan Penggugat II / Pembanding II tidak sebanding dengan jumlah hutang, padahal Penggugat II / Pembanding II adalah seorang ekonom dengan titel Sarjana Ekonomi yang pasti lihai dalam hitung-menghitung hutang dan pelunasannya agar sebanding dengan nilai hutang, terkecuali jika dia sengaja melakukan manipulatif dalam pelunasan hutang, dibayarnya dengan materi yang tidak senilai tapi dibuat-buatnya agar senilai. (Kode Bukti T.I s/d T.VI —23)

- a) Pembayaran tersebut dibuktikan sendiri oleh si Penggugat II / Pembanding II dalam Memori Banding Atas Putusan Perkara No. 28/PDT.G/2015/PN.PTK (bukti P.22 & P.23) sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- b) (Bukti P.24) Dalam Memori Banding Penggugat II / Pembanding II Atas Putusan Perkara No. 28/PDT.G/2015/PN.PTK sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

10. Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh para Penggugat / Pembanding tidak sesuai dengan jumlah hutang, ini bukti bahwa para Penggugat / Pembanding serakah dalam harta orangtua. Apakah dengan

Hal. 44 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Somasi yang dilayangkan oleh Pengacara kami waktu itu, ASMANIAR SH, maka hutang dari Penggugat II / Pembanding II dianggap sudah lunas? Ini bukan fitnah, tapi lempar batu sembunyi tangan.

11. Bawa pada tanggal 20 September 2002, PEWARIS dan ibu Hj. ZALIDAR memang telah menugaskan Penggugat / Pembanding II untuk mengelola Restoran PADANG 29 yang terletak di Jalan SITUT MAHMUD SIANTAN, namun diambil alih lagi pengelolaannya oleh PEWARIS dan ibu Hj. ZAUDAR sesuai dengan Surat Pernyataan Pencabutan tertanggal 16 September 2003, yang dikarenakan Penggugat II / Pembanding II telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya, sehingga membuat ibu ZAUDAR menjual perhiasan-perhiasan yang dimilikinya untuk biaya hidup, apalagi saat itu cucunya yang lain bernama ADILIANSYAH di opname di Rumah Sakit karena demam berdarah, dan saat yang bersamaan, Penggugat / Pembanding II rupanya membeli ruko di Jalan Imam Bonjol dan membuka usaha Rumah Makan PADANG, dan sekarang sudah dijual kepada Rumah Makan MELDA. Ini dibuktikan sendiri oleh Penggugat II / Pembanding II melalui Surat Pernyataannya di dalam Memori Banding Atas Putusan Perkara No. 28/PDT.G/2015/PN.PTK halaman sepuluh poin 13.

12. Bahwa saat-saat terakhir Bapak H. SUTAN DARIMI ONCON selalu memanggil-manggil nama Penggugat II / Pembanding II dengan kata-kata "yuulll...yuulll...hutang yuulll, hutaangg yuulll...." kemudian hari itu juga, tanggal 13 April 2007 diutuslah keponakan Bapak yang biasa kami panggil Bang BUJANG untuk pergi ke rumah si Penggugat II / Pembanding II ini, ke Jalan IMAM BONJOL, tetapi Penggugat II / Pembanding II tidak mau ikut dengan dalih mau mandi dulu, nanti menyusul. Tapi tunggu punya tunggu, dia tak datang-datang. Penggugat II / Pembanding II baru datang setelah Bapak kami TIADA, pada hari MINGGU, 15 APRIL 2007, sekitar jam 07.00 PAGI seperti tamu-tamu lainnya yang melayat, Bapak wafat hari SABTU, 14 APRIL 2007 pukul 23.45. Anak seperti apa yang berbuat begini?? Pantaskah seorang anak, walaupun dia merasa dia yang paling benar dan orangtuanya salah, saat orangtua sekarat bahkan sudah meninggal pun dia berlaku seperti itu??? Apalagi dia kelihatan berpendidikan tinggi sekali dengan titel sarjana berderet dibelakang namanya???? Bisa disimpulkan, anak itu adalah seorang ZALIM terhadap otangtuanya !!! Bukan ZALMI, tapi ZALIM III!

Apakah masih pantas para PEMBANDING untuk menuntut harta warisan orangtuanya, orangtua yang diabaikannya, bahkan disaat hanya tinggal

Hal. 45 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok jenazah saja???? Bagaimana jika Bapak-Bapak yang terhormat memiliki anak yang seperti ini??? Semoga Anak Bapak-Bapak sekalian Tidak Seperti SAUDARA KAMI. Aamiin.

13. Bahwa Penggugat II / Pembanding II pada tanggal 11 Maret 2003 memang telah menyerahkan empat buah Sertifikat Hak Milik kepada orangtua kami seperti yang diungkapkan oleh Penggugat II / Pembanding II di dalam Memori Banding Atas Putusan Perkara No. 28/PDT.G/2015/PN.PTK, halaman kesepuluh nomor 14 paragraf 2, tetapi masih ada satu sertifikat lagi yang belum dikembalikannya, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1213 dan Akta Jual Beli rumah orangtua kami yang terletak di Jalan Bina Marga Nomor 18 Cipayung Jakarta Timur. Telah berulang kali kami dan Ibu kami, Hj. Zalidar, minta kembalikan dokumen - dokumen tersebut kepada para Penggugat / Pembanding terutama Penggugat II / Pembanding II, bahkan sampai Ibu kami sering memohon secara langsung ketika bertemu ataupun telpon, maupun lewat titipan kata-kata melalui orang-orang yang mengenalnya, akan tetapi dengan arogannya dia tidak mau dan menolak dengan keras, inilah salah satu hal yang sering membuat Ibu kami selalu sedih dan menangis akan ketegaannya kepada Ibu kami, padahal yang meminta langsung adalah IBU KANDUNGNYA yang mereka gembar-gemborkan mereka sayang dan mereka hormati. Ini bukti lain kecurangan saudara kami itu, si para Penggugat / Pembanding soal harta orangtua. Apalagi si Penggugat II / Pembanding II ini adalah orang hukum, pembela hukum, mengerti hukum. Orang yang seharusnya menegakkan hukum malah memanipulasi hukum untuk kepentingan nafsu dan emosinya !! Masih pantaskah si Penggugat II / Pembanding II ini disebut sebagai PEMBELA HUKUM?? (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 30,31,32)

14. Kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya dalam memberi nafkah hanya sebatas menjelang nikah. Apabila setelah menikah atau berkeluarga, maka tanggung jawab orangtua sudah lepas dalam memberi nafkah, kecuali anaknya tersebut dalam kesulitan hidup atau miskin ataupun sakit parah. Anak laki-laki yang sudah menikah harusnya sudah bisa berusaha mencari nafkah sendiri, bukan hanya melihat dan mengandalkan harta orangtua untuk mencukupi diri dan keluarganya. Sesuai dengan Surat Pernyataan Pencabutan Pernyataan tanggal 20 September 2002 yang dibuat oleh Pewaris dan Ibu Hj. ZALIDAR pada tanggal 16 September 2003 yang tertuang pada halaman dua dari dua No. 8 yang bunyinya: "Bahwa

Hal. 46 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta yang kami miliki bukanlah untuk satu orang anak saja, tapi kami peruntukkan buat semua anak - anak kami").

15. Bahwa dikarenakan hibah tertanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan Akta Hibah No. 454/2003 yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 20 Oktober 2015 dalam Perkara No. 28/PDT.G/2015/PN.PTK, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka kami para Tergugat / Terbanding yang sudah bertahun-tahun dizalimi lahir batin, terutama Tergugat I / Terbanding I yang mengalami kezalimannya selama kurang lebih 16 tahun, serta untuk mengakhiri keangkuhan dari para Penggugat / Pembanding, sebagai saudara laki-laki yang seharusnya melindungi dan menjaga adik-adiknya dan demi ketenangan kedua orangtua kami terutama Bapak kami, H. Sutan Darimi Oncon (Rahimahullah), menuntut balik para Penggugat / Pembanding sesuai dengan permintaan mereka sendiri dalam Surat Pernyataan No. 56 dan Surat Pernyataan Jhon Lokmi. (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 5,6)

16. Bahwa para Penggugat / Pembanding telah melakukan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan mereka secara sadar, waras, dan dengan sengaja, lalu memanipulatif semua perbuatan dan keadaan yang terjadi seolah-olah sudah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, padahal mereka mengerti tentang hukum, terutama Si Penggugat II / Pembanding II yang notabene adalah advokat / pembela hukum terkenal di Pontianak. (Kode Bukti T.I s/d T.VI — 17,18,23 poin 7, 26,28,29,30,31)

17. Berdasarkan hal — hal tersebut di atas, kami Tergugat I / Terbanding I s/d Tergugat VI / Terbanding VI, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara banding ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan banding dari Penggugat I / Pembanding I dan Penggugat II, Pembanding II,
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Tertanggal 20 Oktober 2015, dalam Perkara No. 28/PDT.G/2015/PN.PTK,
- 3) Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara,
- 4) Menyatakan bahwa para Penggugat / Pembanding telah melakukan beberapa pelanggaran hukum yang kukannya secara sadar dan waras, dan menetapkan hukuman yang adil dan setimpal atas

Hal. 47 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



segala perbuatan mereka, berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku,

- 5) Menyatakan hukum sita jaminan sah dan berharga atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh para Penggugat / Pembanding baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, rumah tinggal yang ditempati sekarang, rumah tinggal sesuai dengan alamat KTP saat mendaftarkan gugatan / banding Pengadilan Negeri, dan seluruh aset Penggugat / Pembanding yang terdata di BPN, dan seluruh kekayaan tabungan para Penggugat/ Pembanding, khususnya Penggugat II / Pembanding II yang menjadi biang kerok dan dalang dalam masalah ini,
- 6) Karena terbukti jelas dan sah telah memutarbalikkan fakta dan hukum, mohon agar menetapkan hukuman kepada para Penggugat / Pembanding, khususnya Penggugat II / Pembanding II, dengan mencabut hak izin Penggugat II / Pembanding II sebagai ADVOKAT, yang telah memutarbalikkan fakta hukum dan bukti hukum untuk kepentingan pribadinya, dan menggunakan hukum untuk memanipulasi orang yang tidak bersalah, dalam hal ini para Tergugat / Terbanding dan Pembeli sah objek yang dijadikan para Penggugat / Pembanding dalam permasalahan ini.
- 7) Menyatakan bahwa 2 bidang tanah berikut 2 buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Mahmud No. 6A-7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang diperoleh berdasarkan Hibah dan Bapak H. Sutan Danimi Oncon (Rahimahullah) pada tahun 2013, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, S.H, di Pontianak, Akta Hibah No. 454/2003, terhadap sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 5868/ Siantan Hulu, Gambar situasi no : 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m², dan berdasarkan Akta Hibah No. 453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5869/ Siantan Hulu, Gambar situasi no : 3862/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 224 m², adalah sah menurut hukum, dan jelas serta terbukti sebagai harta hibah, bukan harta warisan Bapak kami yang sudah meninggal, Bapak Hj. Sutan Darimi Oncon Rahimahullah.
- 8) Menyatakan Jual-Beli dan proses balik nama tanah dan bangunan ruko peninggalan Bapak Hj. Sutan Danimi Oncon Rahimahullah adalah sah dan berkekuatan hukum, karena tidak ada putusan pengadilan yang

Hal. 48 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Akta Hibah No. 454/2003, terhadap sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 5868/ Siantan Hulu, dan Akta Hibah No.453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003 terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 5869/ Siantan Hulu, dan Akta Jual Beli No. 270/2012, tanggal 12 April 2012, an Akta Jual Beli No. 271/2012.

9) Menghukum dan memerintahkan para Penggugat / Pembanding untuk membayar ganti rugi kerugian materiil dan immateriil atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan mereka sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Penggugat / Pembanding kepada para Tergugat / Terbanding secara tanggung renteng,

10) Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Tergugat / Terbanding sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap mereka lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai hukum tetap,

11) Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dan para Penggugat / Pembanding (uit voor baar bij voor rad),

12) Menghukum para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding VII dan Terbanding VIII semula Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 38 paragraf 5 yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh Sutan Darimi Oncon kepada Tergugat I / Terbanding I sampai Tergugat VI/ Terbanding VI, terhadap tanah objek sengketa adalah sah karena hibah cukup persetujuan pemberi dan Penerima Hibah, atau dengan kata lain tidak memerlukan persetujuan seluruh ahliwaris, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.K/Sip/1960 tanggal 20 juli 1960 yang berbunyi "hibah yang dilakukan oleh orang yang berjiwa sehat tidak memerlukan persetujuan ahliwaris". Bahwa Para Penggugat / Pembanding di persidangan tidak pernah membuktikan bahwa pemberi hibah yaitu almarhum Sutan Darimi Oncon, saat penandatanganan akta hibah tanggal 13 agustus 2003 sebagai pihak yang tidak sehat jiwanya (akalnya);
2. Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat I s/d Tergugat VI / Terbanding I s/d VI semuanya beragama islam yang menurut ketentuan

Hal. 49 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 131 Indische staatsregeling tentang pembagian golongan dan penundukan hukum, tunduk pada hukum islam bagi pribumi yang beragama islam oleh karena itu pasal 913 BW tentang Legitime portie, tidak berlaku bagi para Penggugat/ Pembanding dan para Tergugat I s/d VI / Terbanding I s/d VI dan dengan demikian poin 2 memori banding Pembanding harus ditolak;

3. Bahwa di dalam Akta Hibah No.453 / 2003, dan No.454 / 2003, tanggal 13 agustus 2003, Sutan Darimi Oncon bertindak dalam kapasitasnya selaku Pemberi Hibah, maupun selaku kuasa yang telah menerima kuasa lesan dari Penerima Hibah yakni YUNI, SE (dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III) Hadi Putra (dahulu Tergugat V sekarang Terbanding V) dan FITRIA (dahulu Tergugat VI sekarang Terbanding VI), oleh karena itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku hibah aquo adalah sah, Bahwa baik pemberi maupun penerima hibah (Tergugat I s/d VI / Terbanding I s/d VI) tidak pernah menyatakan keberatan atau membatalkan hibah, dengan kata lain telah setuju dengan perbuatan hukum pemberian hibah aquo;

4. Bahwa poin 4,5,6 memori banding Para Penggugat / Para Pembanding, mempersoalkan bahwa pemberian hibah telah menyalahi ketentuan pasal tahupemberi hibah (almarhum Sutan Darimi Oncon) saat penandatanganan Akta Hibah No.453 / 2003, dan No.454 / 2003, tanggal 13 agustus 2003, tidak cakap serta harta warisan almarhum Sutan Darimi Oncon yang ada hanya 2 (dua) bidang tanah berikut 2(dua) buah bangunan yang ada di atasnya, terletak di Jalan Gusti Situt Machmud Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, karena yang lain habis dijual dan tidak pernah dibagi kepada ahliwaris termasuk kepada Para Pengugat / Para Terbanding yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak No.28/PDT.G/2015/PN.PTK, tentang kepemilikan, oleh karena itu, dalil Para Penggugat / Para Pembanding yang mempersoalkan keabsahan hibah dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Kewenangan dari Pengadilan Agama, oleh karena itu dalil Para Penggugat / Para Pembanding harus ditolak;

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding juga telah berbuat tidak jujur dengan menyembunyikan harta kekayaan yang telah diterimanya semasa Sutan Darimi Oncon masih hidup, Bahwa Penggugat I / Pembanding I sesuai surat pernyataan di bawah tangan tanggal 4 Nopember 2002 telah menerima dari sutan Darimi Oncon berupa satu unit mobil Doyok tahun 1986, warna merah silver, jenis komando, No.pol KB 1224 AA mutasi B

Hal. 50 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8202 GQ dan uang sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) via Bank Mandiri Jimbol Jakarta tanggal 04 Nopember 2002, dan kemudian berdasarkan surat pernyataan Penggugat II / Pembanding II No. 56 tanggal 10 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Eddy Dwi Pribadi,SH Notaris dan PPAT di Pontianak telah menerima dari Sutan Darimi Oncon berupa tanah Hak Milik No.2728 / Banua Melayu Darat, tanggal 26 Oktober 2001, Surat Ukur No.1314/1994, tanggal 30 April 1994,berukuran 324 m2, serta 1(satu) unit mobil Toyota, No.Pol B. 1433 HD, type Cressida, model sedan, tahun pembuatan 1986, isi silinder 1988 CC, nomor rangka GX719002411, Bahwa sesuai pernyataan aquo, Penggugat I dan II / Pembanding I dan II telah melepaskan haknya untuk menerima harta warisan Sutan Darimi Oncon, selanjutnya karena menjadi hak para ahliwaris Sutan Darimi Oncon yang belum menerima pembagian harta warisan tersebut yaitu Tergugat I s/d VI / Terbanding I s/d VI;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan mengingat ketentuan-ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata mengenai hibah, maka harta kekayaan yang telah diterima Para Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya maupun harta warisan yang lainnya yang telah diterima oleh Para Ahliwaris almarhum Sutan Darimi Oncon wajib diperhitungkan sebagai harta warisan almarhum Sutan Darimi Oncon;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak keliru dalam putusannya dengan tidak mempertimbangkan bukti P-3 dan P-4 berupa surat pencabutan Akta pernyataan Hibah tanggal 4 Nopember 2002 yang dibuat ditanda tangani dan diajukan Para Penggugat/Para Pembanding di persidangan, karena kedua pernyataan aquo, hanya untuk kepentingan para Penggugat / Para Pembanding, bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan, pernyataan pencabutan mana tidak disertai dengan bukti pengembalian harta hibah yang diterima Para Penggugat / Para Pembanding, dari almarum Sutan Darimi Oncon. Bahwa surat pernyataan pencabutan penerimaan hibah yang tidak disertai dengan pengembalian harta hibah yang telah diterima dari Pemberi hibah(dalam hal ini Sutan Darimi Oncon) tidak menjadika bukti bagi Para Pengugat / Para Pembanding sebagai orang / pihak yang berhak atas objek sengketa. Bahwa karena itu poin 7 memori banding harus ditolak;

Hal. 51 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa poin 7 memori banding Para Penggugat / Pembanding mengakui secara tegas telah menerima uang masing-masing Rp.200.000.000 untuk Penggugat I / Pembanding, dan Rp.155.000.000. untuk Penggugat II / Pembanding sebagai modal usaha. Bahwa dengan diterima uang sebagaimana tersebut di atas, berikut barang-barang lain sebagaimana Akta pernyataan No.56 tanggal 10 Januari 2002, dan surat Pernyataan Hibah tanggal 4 Nopember 2002, Para Penggugat / Para Pembanding melepaskan haknya untuk menerima harta warisan dari Sutan Darimi Oncon karena menjadi hak dari Para Tergugat / Para Terbanding (Tergugat I s/d Tergugat VI / Terbanding I s/d Terbanding VI) yang belum mendapat bagian dari harta warisan tersebut;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada halaman 39 paragraf 4 yang mengesahkan jual beli antara Tergugat I s/d Tergugat VI / Terbanding I s/d Terbanding VI dengan Tergugat VII / Terbanding VII yang dibuat di hadapan Petrus Sukardi, SH, Notaris dan PPAT di Pontianak (Tergugat VIII / Terbanding VIII) sebagai putusan yang benar, oleh karena sesuai Akta Hibah No.453 /2003 dan No.454 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003, Tergugat I s/d Tergugat VI / Terbanding I s/d Terbanding VI berwenang menjual objek sengketa. Bahwa kalaulah Para Penggugat / Para Pembanding berhak atas objek sengketa, bukan berarti bisa membatalkan jual beli aquo, oleh karena Tergugat VII / Terbanding VII sebagai pembeli yang beriktikad baik, dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.521 K /Sip / 1958, tanggal 15 April 1958 yang berbunyi :” Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.Selanjutnya yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1237 K / Sip / 1973 tanggal 15 April 1976 yang berbunyi :”Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi”. Bahwa oleh karena itu poin 8 memori banding harus ditolak;

8. Bahwa Akta Hibah No.453 /2003 dan No.454 / 2003 tanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Tomy Tjoa Keng Liet, SH. Notaris dan PPAT di Pontianak, adalah sah dan memenuhi syarat sahnya suatu hibah, oleh karena dibuat dan ditanda tangani oleh Sutan Darimi Oncon sebagai Pemberi Hibah, dan Tergugat I s/d VI/ Terbanding I s/d VI,, atas objek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah SHM No.5868 / Siantan Hulu (sekarang SHM No.8851 / Siantan Hulu) dan SHM No. 5869 / Siantan Hulu (sekarang SHM 8852 / Siantan Hulu) berikut 2 (dua) buah bangunan yang

Hal. 52 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada diatasnya, hibah mana sampai saat ini belum pernah oleh Pemberi Hibah yaitu Sutan Darimi Oncon dan telah diakui serta disetujui sepenuhnya oleh Para Penerima Hibah yaitu Tergugat I s/d VI/ Terbanding I s/d VI, dengan demikian poin 9 dan 10 memori banding yang menyatakan bahwa pemberian hibah tidak sah sehingga menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat / Para Pembanding, harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

9. Bahwa pada poin 11 memori banding Para Penggugat / Para Pembanding telah mengakui ada menerima uang dari Pewaris yaitu Sutan Darimi Oncon sebesar Rp.155.000.000 untuk membayar harga tanah di jalan Untung Suropati No.4C, Kalurahan Benua Melayu Darat SHM No.2728/ Benua Melayu Darat / 2001, seluas 324 m2 bukan Rp.350.000.000, dan pengakuan atas besarnya harga tersebut didasarkan kepada Surat Pernyataan Budi Utomo, ahliwaris wisnu Prapto, tanggal 25 Agustus 2015 (pemilik tanah asal).

Bahwa bukti surat pernyataan tanpa diikuti dengan menghadirkan pembuat pernyataan sebagai saksi di persidangan, tidak punya kekuatan hukum sebagai alat bukti sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.38 K / Sip / 1954 tanggal 10 januari 1957 yang berbunyi : "suatu affidavit atau keterangan di bawah sumpah dari seseorang, tidak selayaknya dianggap dan sekuat seperti keterangan saksi di muka Hakim". Bahwa bantahan Para Penggugat / Para Pembanding atas besarnya harga tanah aquo, tidak membatalkan atau membantah bahwa tanah tersebut telah diberikan Sutan Darimi Oncon diterima sepenuhnya oleh Para Penggugat / Para Pembanding (Zalmiyulis) sebagai harta hibah;

10. Bahwa dalil poin 12 memori banding yang menyebutkan bahwa Penggugat II / Pembanding II (Zalmiyulis) telah membayar hutangnya kepada Sutan Darimi Oncon melalui pengalihan hak dan penyerahan berupa 1(satu) kapling tanah seluas 360 m2, SHM No.9450 / Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Tenggara, jalan Parit Haji Husen, gang hidayah dan 1(satu) unit mobil Panther warna hitam nomor Polisi KB 1465 WL kepada Sutan Darimi Oncon sebagai dalil yang tidak benar. Bahwa SHM No.9450 /Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Tenggara, jalan Parit haji Husain gang Hidayah seluas 360 m2 atas nama YUSNARITA,dengan persetujuan Penggugat II / Pembanding II (Zalmiyulis) dijual kepada Putriyat (Tergugat IV / Terbanding IV seharga Rp.12.000.000.- berdasarkan

Hal. 53 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No.249 / EDP- BPN / 2004 tanggal 25 Mei 2004, dan BUKAN diserahkan Cuma-Cuma, sedangkan 1 (satu) unit mobil Panther warna hitam nomor Polisi KB 1465 WL tidak ada bukti penyerahan dari Para Penggugat / Para Pembanding kepada Sutan Darimi Oncon;

11. Bahwa dalil poin 13 dan 14 memori banding Para Penggugat / para Pembanding yang mengakui adanya penagihan dari Sutan Darimi Oncon kepada Penggugat II / Pembanding II agar mengembalikan uang sebesar Rp.130.000.000 + Rp.30.000.000 atau sama dengan Rp.160.000.000.- dan Penggugat II / Pembanding II tidak bisa mengembalikan uang lantaran uang tersebut digunakan Penggugat II / Pembanding II untuk membayar kredit pembelian ruko di jalan Imam Bonjol kepada BRI Cabang Pontianak dengan cicilan kredit sebesar Rp.25.000.000.- atas nama Penggugat II / Pembanding II . Bahwa dengan adanya tagihan dan pengakuan Penggugat II / Pembanding II telah menggunakan uang aquo, dan tidak adanya bukti bahwa Penggugat II / Pembanding II telah mengembalikan uang tersebut kepada Sutan Darimi Oncon, membuktikan bahwa Penggugat II / Pembanding II telah menerima bagian dari harta warisan Sutan Darimi Oncon.

12. Bahwa Para Pembanding mendalilkan telah mencabut surat pernyataan sebagaimana yang dinyatakan dalam poin 7 (tujuh) memori banding. Bahwa bukti P.3 sendiri patut diduga merupakan BUKTI PALSU sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Bukti P.3 merupakan bukti tertanggal 26 agustus 2003 yang ditanda tangani di atas meterai. Bahwa meterai sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-3 TIDAK PERNAH DIKETEMUKAN pada tahun 2003. Bahwa meterai dalam bukti P.3 merupakan meterai yang dicetak dan berlaku sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 sehingga menimbulkan kontradiksi dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pernyataan aquo;

Bahwa Para Pembanding juga kemudian mengajukan bukti-bukti baru, yang sebelumnya tidak pernah diajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak, yang diberi tanda dengan tanda P.13 s/d P.31. Bahwa bukti tersebut merupakan bukti foto copy yang tidak diberi meterai dan tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan. Pasal 1888 KUHP sendiri dengan tegas sudah memberikan pengaturan mengenai kedudukan salinan / fotocopy dari surat / dokumen, yaitu “ *kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta asli. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-*

Hal. 54 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa diperintahkan mempertunjukkannya". Hal mana sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3609 K / Pdt / 1985, yang dalam amar putusannya menyatakan " surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti".

Bahwa selanjutnya syarat yang harus dipenuhi agar sebuah bukti surat dapat diterima dimuka persidangan adalah dengan membayar pelunasan bea meterai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwa dalam pasal 11 ayat (1) undang-undang aquo dinyatakan bahwa dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar tidak dibenarkan untuk diterima, dipertimbangkan atau disimpan.

Oleh karena itu, dalil-dalil Para Pembanding yang didasarkan pada bukti-bukti yang tidak sah ini HARUSLAH DITOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak. Bahwa disamping itu, seluruh bukti baik yang dihadirkan di persidangan atau bukti tambahan di tingkat Banding, tidak satupun membuktikan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding sebagai pemilik dari objek sengketa atau tidak satupun bukti yang dapat membatalkan keabsahan jual beli atas objek sengketa kepada Tergugat VII / Terbanding VII;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28 / Pdt.G / 2015 / PN Ptk, tanggal 20 Oktober 2015, berita acara persidangan, surat-surat bukti para pihak dan memori banding dari Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, dan kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Para Terbanding semula Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusan Sela tanggal 29 juli 2015, Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa berdasarkan alasan dan

Hal. 55 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara aquo telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dalam perkara aquo, untuk itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak mengenai Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan banding dari Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding I dan II tersebut dihubungkan dengan kontra memori banding dari Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan VIII, semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, sebagaimana tersebut diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28 / Pdt.G / 2015 / PN Ptk, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya putusan Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada alat-alat bukti yang merupakan fakta hukum dipersidangan yang telah disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak adalah putusan yang keliru, karena tidak sesuai dengan ketentuan hibah sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 ayat 1;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Pembanding I, Pembanding II di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diperuntukkan bagi peradilan agama, dan bagi subjek hukum yang menundukkan diri beracara di peradilan agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I, Penggugat II, memilih Pengadilan Negeri Pontianak sebagai tempat untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I, Penggugat II, maka

Hal. 56 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I, Penggugat II secara diam-diam telah menundukkan diri pada lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa karena ternyata hibah sebagaimana yang dilakukan oleh Sutan Darimi Oncon telah sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28 / Pdt.G/ 2015/PN Ptk tanggal 20 oktober 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I, Penggugat II tetap berada di pihak yang kalah, oleh karena itu secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan mengenai Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan para Penggugat Rekonvensi, segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dalam Rekonvensi sebagai pertimbangannya sendiri untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam Rekonvensi ini, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28 / Pdt.G / 2015 / PN Ptk, tanggal 20 oktober 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum diatas, maka para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;

Hal. 57 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1947/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;

4. Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I, Pembanding II, semula Penggugat I dan Penggugat II;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 28 / Pdt.G / 2015 / PN Ptk, tanggal 20 Oktober 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I, Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2016, oleh kami Achmad Yusak, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, dengan H.Yulman, S.H.,M.H. dan Absoro,S.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 71 / PDT / 2016 / PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Marhaban,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

H.Yulman, S.H., M.H.

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Ttd

Absoro, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 58 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Marhaban, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp5.000,00
2. Meterai.....Rp6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 59 dari 58 hal. Puts. Nomor 71/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)